



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Wahyu Riadi |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/1 Mei 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. S Supriadi Gg. 10 No. 21 RT. 16 RW. 06 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Wahyu Riadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HERU PRASETYO H, S.H, dari Biro Bantuan Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" yang beralamat kantor di Jl. Raya Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi Blimbing Malang, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa Wahyu Riadi berdasarkan surat penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Riadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **Wahyu Riadi** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) handphone merek oppo warna merah;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mengakui kesalahan dan melanggar hukum karena telah menyalahgunakan narkotika, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa yaitu selama persidangan tidak berbelit-belit, bersikap baik, merupakan tulang punggung keluarga, masih muda dan masa depannya masih panjang sehingga bisa memperbaiki diri, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Wahyu Riadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2024 bertempat di rumah Jl. S. Supriadi Gg.10 No.21 RT 016 RW 006 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh BOWAN (DPO) (kenalan terdakwa saat menjalani pidana di Lapas Kelas 2B Probolinggo) melalui Hp dan meminta terdakwa mengambil shabu yang tempatnya akan diberitahukan ketika shabu tersebut sudah berada di tempat ranjauan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, BOWAN (DPO) mengirimkan foto lokasi ranjauan shabu kepada terdakwa, terdakwa kemudian berangkat dari rumahnya menuju tempat ranjauan shabu tersebut dan sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa tiba di lokasi ranjauan shabu, terdakwa melihat shabu menempel dibawah gapura Jl. S. Supriadi Gg.6 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, terdakwa kemudian mengambil paket shabu tersebut kemudian membawanya pulang;
- Sesampainya di Rumah terdakwa menimbang paket shabu yang baru saja diterimanya tersebut dan diketahui bahwa berat paket shabu tersebut seberat kurang lebih 5 gram, selanjutnya sekitar pukul 13.00 BOWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh mengambil sebagian shabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam 7 plastik klip dengan berat yang berbeda-beda kemudian BOWAN menyuruh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjau 7 paket shabu tersebut di daerah Sukun Kota Malang, setelah selesai meranjau 7 paket shabu tersebut terdakwa kembali pulang ke Rumahnya, setelah sampai di Rumahnya terdakwa kemudian menyimpan 1 sisa paket shabu seberat kurang lebih 1 gram dalam bungkus rokok surya dan menyimpannya dalam lemari yang ada di rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP (Anggota Polisi dari Polresta Malang Kota) mendapatkan informasi bahwa disekitar wilayah Kelurahan Sukun terdapat penyalahgunaan Narkoba, keduanya lalu melakukan penyelidikan dengan memantau dan mengikuti pergerakan terdakwa yang merupakan seorang residivis dan tepat sekitar pukul 10.00 Wib saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Rumahnya Jl. S. Supriadi Gg.10 No.21 RT 016 RW 006 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, setelah mengamankan terdakwa, saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP kemudian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan di tersebut diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merek Oppo warna Merah, dari kegiatannya tersebut terdakwa mendapat upah dari BOWAN sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per titik ranjauan,;
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01179/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa benar barang bukti : 05356/2043/NNF menunjukkan hasil postif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Wahyu Riadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2024 bertempat di rumah Jl. S. Supriadi Gg.10 No.21 RT 016 RW 006 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, berdasarkan informasi dari Masyarakat saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP (Anggota Polisi dari Polresta Malang Kota), melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut diawali dengan melakukan penyelidikan yaitu dengan memantau dan mengikuti pergerakan terdakwa yang merupakan seorang residivis dan tepat sekitar pukul 10.00 Wib saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Rumahnya Jl. S. Supriadi Gg.10 No.21 RT 016 RW 006 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, setelah mengamankan terdakwa, saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP kemudian melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan di tersebut diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat kurang lebih 1 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merek Oppo warna Merah, dari kegiatannya tersebut terdakwa mendapat upah dari BOWAN sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per titik ranjauan, terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah titipan dari BOWAN yang berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Kementerian Kesehatan ataupun Instansi terkait lainnya.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01179/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan benar barang bukti : 05356/2043/NNF menunjukkan hasil postif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALLDINO RAHMA GANDHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Wahyu Riadi;
 - Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Di dalam kamar rumah saya Jl. S Supriadi Gg. 10 No. 21 RT. 16 RW. 06 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan didalam rumah terdakwa di Jl. S Supriadi Gg. 10 No. 21 RT. 16 RW. 06 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) handphone merek oppo warna merah;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;;
 - Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas berada dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang Bernama BOWAN (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal BOWAN saat terdakwa menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Probolinggo Jawa Timur karena kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang tersebut diterima oleh terdakwa melalui ranjau atau diletakkan disebuah tempat tertentu setelah itu terdakwa menerima info dari BOWAN mengenai keberadaan barang tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk diserahkan/ dijual ke orang lain sesuai perintah BOWAN dengan cara diranjau;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan BOWAN melalui telpon seluler milik terdakwa handphone merek oppo warna merah yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara BOWAN pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di tepi Jl. S Supriadi Gg 6 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang, tepatnya di bawah Gapura;
- Bahwa terdakwa menerima shabu dari BOWAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram beserta bungkusnya, setelah itu barang berupa sabu terdakwa pecah menjadi beberapa bungkus plastik klip;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari BOWAN yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap titik ranjauan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. **RIZKY JANUAR RDP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Wahyu Riadi;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Di dalam kamar rumah saya Jl. S Supriadi Gg. 10 No. 21 RT. 16 RW. 06 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan didalam rumah terdakwa di Jl. S Supriadi Gg. 10 No. 21 RT. 16 RW. 06 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merek oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;;
- Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang Bernama BOWAN (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal BOWAN saat terdakwa menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Probolinggo Jawa Timur karena kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang tersebut diterima oleh terdakwa melalui ranjau atau diletakkan disebuah tempat tertentu setelah itu terdakwa menerima info dari BOWAN mengenai keberadaan barang tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk diserahkan/ dijual ke orang lain sesuai perintah BOWAN dengan cara diranjau;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan BOWAN melalui telpon seluler milik terdakwa handphone merek oppo warna merah yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara BOWAN pada hari selasa tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di tepi Jl. S Supriadi Gg 6 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang, tepatnya di bawah Gapura;
- Bahwa terdakwa menerima shabu dari BOWAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram beserta bungkusnya, setelah itu barang berupa sabu terdakwa pecah menjadi beberapa bungkus plastik klip;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari BOWAN yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap titik ranjauan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP (Anggota Polisi dari Polresta Malang Kota) beserta anggota tim yang lain pada Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Di dalam kamar rumah saya Jl. S Supriadi Gg. 10 No. 21 RT. 16 RW. 06 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan telah memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang main game di handphone didalam kamar rumahnya;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram; 1 (satu) pack plastik klip kosong; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) handphone merek oppo warna merah; 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Surya berisi 1 (satu) bungkus plsatik klip kecil berisi sabu tersebut ditemukan oleh Polisi berada didalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima dari BOWAN (teman terdakwa saat terdakwa menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Probolinggo) pada Selasa tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di tepi Jl. S Supriadi Gg 6 Kel. Sukun Kec. SukunKota Malang, tepatnya di bawah Gapura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 BOWAN sudah menghubungi dan berkomunikasi dengan terdakwa berkenaan dengan BOWAN yang akan mengirim shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari BOWAN dengan di ranjau;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima dari BOWAN sebanyak 1 kali;
- Bahwa berat awal terdakwa menerima paket narotika jenis shabu dari BOWAN seberat kurang lebih 5 gram yang kemudian terdakwa bagi-bagi ke dalam beberapa paket sesuai perintah BOWAN dengan berat yang bervariasi;
- Bahwa paket-paket shabu yang telah terdakwa bagi-bagi tersebut adalah paket shabu yang nantinya di ranjau dititik-titik sesuai dengan perintah BOWAN;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan BOWAN melalui handphone merek oppo warna merah milik terdakwa yang telah menjadi barang bukti;
- Bahwa nama BOWAN terdakwa simpan di Hp terdakwa dengan nama BOUW_ONE;
- Bahwa 1 paket shabu yang ditemukan saat penggeledahan oleh petugas tersebut adalah sisa paket yang belum sempat terdakwa ranjau;
- Bahwa kronologi dari terdakwa menerima shabu hingga tertangkap adalah pertama pada hari Selasa terdakwa 30 Januari 2024 terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Bowan sebanyak 1 bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram, kemudian setelah terdakwa menerima sabu tersebut, Bowan menghubungi terdakwa dan menyuruh mengambil sebagian sabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam 7 plastik klip yang berbeda, lalu Bowan menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu sebanyak 7 klip tersebut ke daerah sukun kota malang, setelah terdakwa meranjau sabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah, setelah sampai dirumah sebagian sisa sabu sebanyak 1 klip yg belum terdakwa bagi tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok surya lalu terdakwa letakkan di lemari kamar rumah terdakwa, sambil menunggu perintah dari Bowan untuk meranjau shabu tersebut, namun sebelum terdakwa sempat meranjau shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan menyita 1 bungkus plastik klip sabu yang terdakwa simpan di lemari kamar rumahnya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan narkoba jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan penelitian ataupun Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merek oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Malang Kota;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram; 1 (satu) pack plastik klip kosong; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) handphone merek oppo warna merah; 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Malang Kota kemudian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di di Jl. S Supriadi Gg. 10 No. 21 RT. 16 RW. 06 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang, dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari BOWAN (DPO) yaitu teman terdakwa saat menjalani pidana di Lapas Kelas 2B Probolinggo;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari BOWAN adalah untuk dijual Kembali kepada orang lain sesuai perintah BOWAN;
- Bahwa cara mendapatkan dan menjual Shabu tersebut menggunakan sistem ranjau, yaitu terdakwa menerima perintah dari BOWAN untuk menaruh paket shabu di sebuah tempat kemudian menfoto dan mengirim foto beserta lokasi ke BOWAN;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari kegiatannya tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap titik ranjauan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”
2. Unsur “*dengan tanpa hak atau melawan hukum*”
3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *setiap orang*.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Dwiki Pusaka Dewanda Als Kipeng Bin Moch Husni Hidayat yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur *dengan tanpa hak atau melawan hukum*.

Dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** menurut **Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH**, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian **Van Hammel** juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan **Vost** mengartikan melawan hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP (Anggota Polisi dari Polresta Malang Kota) Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Malang Kota;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram; 1 (satu) pack plastik klip kosong; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) handphone merek oppo warna merah; 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Malang Kota kemudian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di di Jl. S Supriadi Gg. 10 No. 21 RT. 16 RW. 06 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang, dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari BOWAN (DPO) yaitu teman terdakwa saat menjalani pidana di Lapas Kelas 2B Probolinggo;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari BOWAN adalah untuk dijual Kembali kepada orang lain sesuai perintah BOWAN;
- Adapun cara mendapatkan dan menjual Shabu tersebut menggunakan system ranjau, yaitu terdakwa menerima perintah dari BOWAN untuk menaruh paket shabu di sebuah tempat kemudian menfoto dan mengirim foto beserta lokasi ke BOWAN;
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari kegiatannya tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap titik ranjauan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ALDINO RAHMA GANDHI dan saksi RIZKY JANUAR RDP (Anggota Polisi dari Polresta Malang Kota) Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Malang Kota, dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti sebagaimana terurai dalam poin mengenai barang bukti yang salah satunya adalah narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama BOWAN yang terdakwa kenal di dalam Laps kelas IIB Bojonegoro saat terdakwa menjalani masa pidana atas kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menerima shabu dari BOWAN adalah dengan cara diranjau begitupun saat terdakwa akan menjual shabu tersebut kepada pembeli yaitu dengan cara di ranjau yaitu setelah terdakwa membagi-bagi paket shabu yang diterima dari BOWAN ke dalam paket-paket yang lebih kecil selanjutnya terdakwa menunggu arahan atau perintah dari BOWAN dan Ketika sudah ada perintah dari BOWAN maka terdakwa akan meranjau atau menarik paket shabu tersebut di sebuah tempat dan setelah itu terdakwa lalu memfoto Lokasi tempat ranjauan dan mengirimkannya kepada BOWAN;
- Bahwa dari perannya tersebut terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari BOWAN sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap titik ranjauan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) handphone merek oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga patut untuk diberikan kesempatan memperbaiki

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Riadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Wahyu Riadi** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) handphone merek oppo warna merah;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 15 JULI 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H. , Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Umarul Faruq, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.